



**P U T U S A N**  
Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrian als. Andre Bin Alm Ahmad Salman;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/31 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pisangan RT/RW 012/005 Kel. Penggilingan  
Kec. Cakung, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari YBH Amalbi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Januari 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN. Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Januari 2022 Nomor : 46/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 5 warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 1 Maret 2022 dan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN** pada hari hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat Jl. Kalimalang Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. ROBIE (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan menawarkan terdakwa untuk membeli Sabu. Karena pada saat itu terdakwa sedang sibuk bekerja, terdakwapun mengatakan baru bisa membeli Sabu tersebut pada hari Senin. Lalu pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. ROBIE kembali menghubungi terdakwa untuk menawarkan Sabu tersebut. Setelah itu terdakwa menyetujui dan mengatakan akan membeli Sabu tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Sholat Magrib. Setelah itu, terdakwa diarahkan oleh Sdr. ROBIE untuk mengambil Sabu tersebut di pinggir Jalan Marakas Bekasi Utara dengan sistem tempel (ditaruh) dan pembayaran akan terdakwa berikan keesokan harinya setelah terdakwa mendapatkan gaji. Sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengambil Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang berisi 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diletakkan di dalam bungkus kopi Good Day, setelah terdakwa ambil, terdakwa langsung kembali lagi ke bengkel. Sesampainya di bengkel, terdakwa langsung menaruh bungkus kopi yang berisi Sabu tersebut di bawah kandang burung.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di bengkel mobil Surya yang beralamat di Jl. Kalimalang Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur pada saat terdakwa baru selesai memperbaiki mobil, tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang kemudian menangkap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah Kasur tempat tidur terdakwa.
  - 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di samping dispenser dalam kamar terdakwa.
  - 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 5 warna hitam dengan nomor simcard 081293488414.
- Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut, terdakwa bukan petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari Badan atau Instansi yang berwenang khususnya Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4260/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama tersangka ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN,  
berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 0,4040 gram dan netto akhir 0,3873 gram
- 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0621 gram dan netto akhir 1,0423 gram

adalah benar mengandung METAMFETAMINA atau Sabu : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat Jl. Kalimalang Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, ketika para saksi sedang melaksanakan piket dan mendapatkan telepon pengaduan dari masyarakat, bahwa di bengkel mobil Surya yang beralamat di Jl. Kalimalang Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Setelah itu para saksi observasi dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpk





pengamatan di sekitaran bengkel mobil Surya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 02.00 Wib, para saksi melewati Kembali bengkel mobil tersebut dan melihat terdakwa ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN yang sedang duduk di dalam bengkel. Lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN. Pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan tempat terbuka atau tertutup (rumah) ditemukan barang bukti Narkotika dari terdakwa ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah Kasur tempat tidur terdakwa.
- 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di samping dispenser dalam kamar terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 5 warna hitam dengan nomor simcard 081293488414.
- Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut, terdakwa bukan petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari Badan atau Instansi yang berwenang khususnya Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4260/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN, berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 0,4040 gram dan netto akhir 0,3873 gram



- 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0621 gram dan netto akhir 1,0423 gram

adalah benar mengandung METAMFETAMINA atau Sabu : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Agus Sutopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Porles Metro Depok;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di bengkel mobil Surya yang beralamat di Jalan Kalimalang Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek "sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 5 warna hitam dengan nomor simcard 081293488414;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Robie;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Aka Muttaqin, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Porles Metro Depok;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di bengkel mobil Surya yang beralamat di Jalan Kalimalang Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bungkus rokok merek "sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 5 wama hitam dengan nomor simcard 081293488414;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Robie;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di bengkel mobil Surya yang beralamat di Jalan Kalimalang Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Kota Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 5 warna hitam dengan nomor simcard 081293488414;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saudara Robie menghubungi Terdakwa via telepon yang mana pada saat itu saudara Robie menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu dan atas tawaran dari saudara Robie tersebut Terdakwa tidak memiliki niat untuk membeli Narkotika jenis shabu karena pada saat itu Terdakwa lagi sibuk dan pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 17.00 WIB, saudara Robie kembali menghubungi untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Terdakwa baru selesai memperbaiki mobil di bengkel mobil Surya, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,64 Gram yang Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur saya dan 1 (Satu) bungkus rokok merek "sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,58 Gram yang Terdakwa simpan di samping dispenser yang berada di kamar dan selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek I Phone 5 warna hitam dengan nomor simcard 081293488414 yang Terdakwa genggam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Robie;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 5 warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4260/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN, berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 0,4040 gram dan netto akhir 0,3873 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0621 gram dan netto akhir 1,0423 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung METAMFETAMINA atau Sabu : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Terdakwa baru selesai memperbaiki mobil di bengkel mobil Surya, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,64 Gram yang Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur saya dan 1 (Satu) bungkus rokok merek "sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,58 Gram yang Terdakwa simpan di samping dispenser yang berada di kamar dan selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 5 warna hitam dengan nomor simcard 081293488414 yang Terdakwa genggam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Robie;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Kota Depok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat kepada Polres Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4260/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel barang bukti atas nama tersangka ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN, berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek “Gudang Garam” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 0,4040 gram dan netto akhir 0,3873 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek “Sampoerna Ultra Mild” yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0621 gram dan netto akhir 1,0423 gram;

Adalah benar mengandung METAMFETAMINA atau Sabu : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Andrian Als Andre Bin Alm Ahmad Salman yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa Andrian Als Andre Bin Alm Ahmad Salman mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa Andrian Als Andre Bin Alm Ahmad Salman dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Terdakwa baru selesai memperbaiki mobil di bengkel mobil Surya, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek “Gudang Garam” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,64 Gram yang Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur saya dan 1 (satu) bungkus rokok merek “sampoerna Ultra Mild” yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,58 Gram yang Terdakwa simpan di samping dispenser yang berada di kamar dan selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 5 warna hitam dengan nomor simcard 081293488414 yang Terdakwa genggam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Robie;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Kota Depok;

Bahwa penangkapan Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat kepada Polres Kota Depok;

Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4260/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka ANDRIAN Als. ANDRE Bin (Alm) AHMAD SALMAN, berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 0,4040 gram dan netto akhir 0,3873 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0621 gram dan netto akhir 1,0423 gram;

Adalah benar mengandung METAMFETAMINA atau Sabu : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti, Terdakwa mendapatkan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan hanya sebatas meminta putusan yang seadil-adilnya dan tidak membantah unsur dalam pasal tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan penuntut umum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan maka ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 5 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu dapat merusak dirinya dan juga orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Andrian Als Andre Bin Alm Ahmad Salman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok merek "Gudang Garam" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus rokok merek "Sampoerna Ultra Mild" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.

- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 5 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., dan Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Elva Handayani, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Lira Apriyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fausi, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Elva Handayani, S.H